INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

LAPORAN HASIL KEGIATAN FINALISASI PENGINPUTAN DAN PELAPORAN WAJIB E-LHKPN TAHUN LAPOR 2025 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : 700.1.2.1/ 21 /INSPEKTORAT

TANGGAL : 30 MARET 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C No. 17 Pangkajene Sidenreng
SULAWESI SELATAN
Telp./ Fax 0421 3590015 email : inspektoratsidrap@gmail.com

Pangkajene Sidenreng, 30 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.1/137/Insp
Lampiran : 2 rangkap
Hal : Laporan hasil Finalisasi Pendampingan penginputan dan Pelaporan Wajib e-LHKPN Tahun Lapor 2025

Kepada Yth :

Bupati Sidenreng Rappang

Di Pangkajene Sidenreng

Kami menyampaikan hasil Finalisasi Pendampingan penginputan dan Pelaporan Wajib e-LHKPN Tahun Lapor 2025, sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor: 700.1/18.b/Inspektorat, Tanggal 23 Februari 2026.

Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan seperlunya.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Drs. Mustari Kadir, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip 196801191991121002

Tembusan kepada yth:
1. Sekretaris Daerah Sidenreng Rappang,
2. Pertinggal.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara "Pasal 4 ayat (1) berbunyi "*Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau d. masih menjabat*" Pasal 4 ayat (3) berbunyi *LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.* Dan Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi *LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.* Untuk mengawal pelaksanaan penyampaian LHKPN periode lapor 2025 kami melakukan Finalisasi Pendampingan penginputan dan Pelaporan Wajib e-LHKPN berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor : 700.1/18.b/Insp, Tanggal 23 Februari 2026, Pemeriksaan kami lakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (SAAPI). dengan uraian sebagai berikut :

1. Tujuan Kegiatan

 Pendampingan bertujuan sebagai berikut :

 a. Membantu wajib lapor LHKPN dalam melakukan efiling/ penginputan harta kekayaan secara online melalui aplikasi e-LHKPN,
 b. Melakukan pendampingan dan memberikan konsultasi secara langsung kepada wajib lapor, mengenai tata cara penginputan harta kekayaan, dan
 c. Menyampaikan laporan hasil pendampingan sekaligus realisasi tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN periode lapor 2025 kepada Bapak Bupati Sidenreng Rappang.

2. Kondisi sebelum kegiatan pendampingan.

 Berdasarkan hasil proses verifikasi penyampaian LHKPN oleh tim verifikasi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Kepatuhan LHKPN 2024 Per 1 Desember 2025 (pukul 10.00 wib) wajib lapor sebanyak 285 tahun lapor 2024 menyatakan **kepatuhan pelaporan 100 persen** dan **kepatuhan lengkap 100 persen**

3. Kondisi kegiatan pendampingan.

 a) Dari e-Registrasi wajib lapor yang dilakukan tahun 2025 oleh admin instansi pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang, diakhir tahun 2025 mengalami banyak perubahan (penambahan & pengurangan WL) yang disebabkan:

 1) Penambahan Daftar Wajib Lapor pada Jabatan Baru

 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Tanru Tedong
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Rappang
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Dongi
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Lawawoi
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Baranti
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Pangkajene
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Bilokka
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Manisa
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Barukku
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Belawae
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Amparita
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Empagae
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Lancirang
 - Kepala Puskesmas - Dinas Kesehatan - UPT Puskesmas Kulo
 - Ajudan Bupati - Sekretariat Daerah – Protokoler
 - Ajudan Wakil Bupati - Sekretariat Daerah – Protokoler

 (sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023)

2) Pelantikan pejabat baru eselon II & III yang mendapatkan promosi jabatan dan beberapa wajib lapor tahun 2025 memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia serta pelaksanaan mutasi jabatan

4. Pelaksanaan e-registrasi & pendampingan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor : 700.1/18.b/Insp, Tanggal 23 Februari 2026 selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 23 Februari s/d 06 Maret 2026, dengan susunan tim sebagai berikut:

- Penanggungjawab	:	Drs. Mustari Kadir, M.Si
- Wakil penanggungjawab	:	Andi Kamarlang, SH
- Pengendali teknis	:	Kasriah Sanusi, ST., M.Adm.Pemb
- Ketua tim	:	Nur Muhammad Jumadil, SH
- Anggota tim	:	Muh. Amri, S.I.P
- Anggota tim	:	Ana Nurun Niswah Said, S.E

5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan :
 a) e-Registrasi/pendaftaran penyelenggara negara sebagai wajib LHKPN tahun lapor 2025 dilakukan kepada Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Kepala Puskesmas, Ajudan/Protokoler, Fungsional Auditor, Fungsional PPUPD dan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 66 wajib lapor menggunakan formulir permohonan aktivasi penggunaan efiling LHKPN, terdiri dari :
 - Pejabat Eselon II 1 orang
 - Pejabat Eselon III 39 orang
 - Kepala Puskesmas 14 orang
 - Ajudan/Protokoler 4 orang
 - Fungsional Auditor 2 orang
 - Fungsional PPUPD 1 orang
 - Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 5 orang

b) Penonaktifan Wajib LHKPN, bagi Penyelenggara Negara yang tidak lagi menjabat sebagai Pimpinan, Wakil Pimpinan, Pejabat eselon II & III, Pejabat JFA/PPUPD dan Kepala Desa per 31 Desember 2025, sebanyak 41 orang, yaitu :

- Eselon II 9 orang (3 pensiun, 1 meninggal dunia & 2 tidak menjabat lagi/mengundurkan diri sebagai ASN),
- Eselon III 30 orang (pensiun),
- Kepala Desa 1 orang (meninggal dunia).
- Funsional Auditor 1 orang
 (rincian data terlampir)

Sehingga jumlah keseluruhan penyelenggara Negara sebagai wajib lapor LHKPN tahun 2025, sebanyak 310 orang/pejabat.

c) Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN ditahun 2025 tetap kami lakukan secara tatap muka langsung maupun secara online *(e-Sosialisasi)* dengan memanfaatkan media komunikasi group *whatsapp* e-LHKPN SIDRAP dengan melibatkan masing-masing Wajib Lapor *(WL)* Baru tahun 2025 yang dilaksanakan kantor Inspektorat Daerah oleh tim pendamping LHKPN bidang pencegahan dan investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Substansi materi sosialisasi yang disampaikan kepada wajib LHKPN tahun 2025 berkaitan dengan hasil verifikasi (koreksi) tim verifikasi LHKPN KPK periode lapor tahun 2025 sebagai berikut:

1) Pejabat yang menjadi wajib lapor LHKPN periode lapor tahun 2025 terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, & III, pejabat fungsional auditor dan P2UPD, Pejabat fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, kepala desa, Kepala Puskesmas dan Ajudan/Protokoler lingkup pemda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ; 41 / Tahun 2023 tentang pedoman penyampaian laporan

harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah

2) Tata cara aktivasi efiling melalui email masing-masing wajib lapor
3) Muatan data yang dimasukkan dalam LHKPN terdiri dari Aktivasi data pribadi, jabatan, keluarga, harta kekayaan, pelepasan & penerimaan harta, penerimaan fasilitas, pengeluaran, dan penerimaan
4) Definisi operasional harta yang dilaporkan terdiri dari harta penyelenggara Negara, pasangan PN dan anak yang masih dalam tanggungan PN
5) Asal usul harta yang dilaporkan menyesuaikan pilihan antara lain, hasil sendiri, warisan, hibah tanpa akta, hadiah & lainnya
6) Tata cara finalisasi penginputan dengan menggunakan kode keamanan, dan
7) Penyampaian lampiran surat kuasa mengumumkan harta PN agar dilakukan secara lengkap (suami/ istri dan anak tanggungan yang berusia 17 tahun keatas.

d) Pendampingan dan Konsultasi

Bentuk pendampingan yang diberikan kepada wajib LHKPN 2025 sebagai berikut :

1) Membantu wajib lapor dalam mengaktivasi ulang, dan reset password efiling e-LHKPN
2) Memberikan jasa konsultansi mengenai penempatan jenis harta dalam hal penginputan, dan
3) Memberikan tutorial finalisasi penginputan wajib lapor dan cetak lampiran 4 surat kuasa mengumumkan penyelenggara Negara, pasangan dan anak tanggungan PN, dan
4) Memberikan tutorial menggunakan e-materai pada lampiran surat kuasa serta upload kembali surat kuasa yang telah diberi e-materai.

6. Realisasi kepatuhan penyampaian LHKPN

 Berdasarkan rilis penarikan data *e-Reporting* admin LHKPN pemda Sidrap per tanggal 30 Maret 2026 pukul 10:00 Wita, menunjukkan bahwa realisasi tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN Kabupaten Sidenreng Rappang tahun lapor 2025 secara tepat waktu telah mencapai **100% atau 310 pejabat** (sudah lapor) dari total **310 wajib lapor** terdaftar.

 Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 100% (persen) tersebut, dengan rincian status LHKPN sebagai berikut :

 a) Diumumkan lengkap : 107 wajib lapor
 b) Diumumkan tidak lengkap : 0 wajib lapor
 c) Terverifikasi lengkap : 71 wajib lapor
 d) Perlu perbaikan : 0 wajib lapor
 e) Proses verifikasi : 132 wajib lapor

 Total jumlah : 310

 Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN periode lapor 2025 yang telah mencapai 100% (persen) menunjukkan progres sebelum memasuki batas waktu 31 Maret 2026.

 Rincian Status LHKPN per 30 Maret 2026 pukul 10:00 wita, terlampir.

7. Saran

 Berdasarkan rincian status LHKPN sebagaimana diuraikan diatas, maka kami menyarankan kepada Bapak Bupati agar memerintahkan kepada 132 (seratus tiga puluh dua) wajib lapor yang telah menyampaikan LHKPN secara online dengan status LHKPN dalam proses verifikasi, agar memantau hasil proses verifikasi dari tim verifikasi LHKPN KPK melalui menu MailBox e-LHKPN, sehingga jika terdapat koreksi berupa kekurangan data inputan untuk segera dilakukan perbaikan data

8. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian.

 Untuk pelaksanaan penyampaian LHKPN periode lapor 2026 kedepan, kami juga menyarankan kepada Bapak Bupati agar menghimbau kepada masing-masing wajib lapor untuk menyampaikan LHKPN lebih awal dari batas akhir penyampaian

LHKPN 31 Maret 2027. Hal ini penting guna mempertahankan capaian kepatuhan 100% yang telah diraih saat ini, mengingat realisasi tingkat kepatuhan LHKPN secara periodik menjadi indikator keberhasilan dalam intervensi Monitoring Controlling Surveilance for Prevention (MCSP) KPK serta berkorelasi langsung dengan penilaian rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penilaian mandiri reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang pelaksanaan penilaiannya dilakukan hampir bersamaan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil pelaksanaan pendampingan, penginputan LHKPN oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bahan tindak lanjut, atas perhatian Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH
SIDENRENG RAPPANG,

Drs. MUSTARI KADIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip 19680119 199112 1 002

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Sidenreng Rappang,
2. Pertinggal.